

## Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023

Hanny Aprilia<sup>1\*</sup>, Y Agus Bagus Budi N<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Trisakti, Indonesia

\*Email Corresponding Author:

[hannyaprilia2002@gmail.com](mailto:hannyaprilia2002@gmail.com)

Receipt: 6 Januari 2026; Revision: 20 Januari 2026; Accepted: 8 Februari 2026

**Abstrak:** Perusahaan menggunakan *Tax planning* sebagai teknik perencanaan pajak yang sah untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Industri real estat dan properti terkenal dengan pola transaksi dan fitur bisnisnya yang rumit, yang dapat memicu *Tax avoidance*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana penggelapan pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan pada perusahaan real estat dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) antara tahun 2020 dan 2023. Data sekunder dari laporan keuangan perusahaan digunakan dalam analisis kuantitatif ini. Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data. Temuan menunjukkan bahwa sementara *Leverage* memiliki dampak negatif terhadap *Tax avoidance*, profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki dampak positif. Pada saat yang sama, *Tax avoidance* secara signifikan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *Leverage*. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan karakteristik keuangan memengaruhi taktik manajemen pajak di industri real estat dan properti.

**Kata kunci:** *Leverage*; Profitabilitas; *Tax avoidance*; Ukuran Perusahaan

**Abstract:** Companies use tax avoidance as a legitimate tax planning technique to reduce their tax liability. The real estate and property industry is renowned for its intricate transaction patterns and business features, which may promote tax evasion. The purpose of this study is to examine how tax evasion is affected by profitability, *Leverage*, and firm size in real estate and property firms that are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) between 2020 and 2023. Secondary data from the companies' financial statements was used in this quantitative investigation. Multiple linear regression was used to analyze the data. The findings show that while *Leverage* has a negative impact on tax avoidance, profitability and company size have a beneficial impact. At the same time, tax avoidance is significantly impacted by corporate size, profitability, and *Leverage*. These results imply that firm size and financial traits influence tax management tactics in the real estate and property industry.

**Keywords:** Company Size; *Leverage*; Profitability; *Tax avoidance*

### PENDAHULUAN

Perencanaan pajak adalah strategi yang dapat digunakan wajib pajak untuk mengelola pajak penghasilan atau pajak usaha tanpa melanggar hukum atau konstitusi (Latif et al., 2022). Namun, karena bertentangan dengan undang-undang pajak yang berlaku, penggelapan pajak merupakan cara yang berbahaya dan melanggar hukum bagi wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Penghindaran pajak, berbeda dengan penggelapan pajak, adalah memanfaatkan celah atau kekurangan dalam peraturan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar hukum. Penghindaran maupun penggelapan pajak yang berarti tingkat kepatuhan masih relative kurang, oleh karena itu menurut Ekaputra (2025); Ekaputra dan



Triyani (2025) menjelaskan terkait kepatuhan yang berarti suatu kondisi wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya. Kepatuhan ini mencakup perhitungan pajak secara benar, pembayaran tepat waktu, serta pelaporan SPT sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun terdapat berbagai faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak dapat tercapai, salah satunya adalah adanya indikasi praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan baik oleh wajib pajak individu maupun oleh wajib pajak badan atau perusahaan (Ekaputra et al., 2022).

*Tax planning* adalah strategi yang dapat digunakan wajib pajak untuk mengendalikan pajak penghasilan atau pajak usaha tanpa melanggar hukum atau konstitusi (Latif et al., 2022). Namun, karena melanggar Undang-Undang pajak yang relevan, penggelapan pajak suatu metode penghematan pajak merupakan strategi penghindaran pajak yang berisiko dan melanggar hukum bagi wajib pajak. *tax evasion*, berbeda dengan *tax avoidance*, adalah memanfaatkan celah atau kekurangan dalam peraturan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar hukum.

Fenomena ini menjadi perhatian penting karena tidak hanya mempengaruhi penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola tata kelola keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, karena hal tersebut menunjukkan tingkat transparansi serta integritas perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian dari (Sinaga, 2022) membuktikan bahwa sektor properti dan *real estate* menjadi sektor dengan tingkat penghindaran pajak tertinggi pada periode 2016–2020. Walaupun praktik penghindaran pajak tidak tergolong sebagai pelanggaran hukum, praktik ini dapat merugikan negara dan menurunkan reputasi perusahaan (Ni'mah et al., 2025). Sehingga dalam situasi tersebut, muncul kemungkinan terjadinya konflik antara manajemen dan pemegang saham.

Berbagai faktor internal perusahaan diyakini mempengaruhi tingkat kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Beberapa di antaranya adalah profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan. Faktor-faktor tersebut menggambarkan kondisi keuangan dan karakteristik struktural perusahaan yang dapat berperan dalam menentukan strategi manajemen pajak yang ditempuh. Terkait hal ini, teori agensi memberikn landasan teoritis untuk memahami bagaimana variabel seperti profitabilitas, *Leverage*, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak atau *tax avoidance* dapat menciptakan konflik kepentingan antara pemilik modal (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*) (Fazria et al., 2025).

Kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan uang dari operasinya diukur dari profitabilitasnya. Bisnis dengan profitabilitas tinggi biasanya membayar pajak lebih banyak, sehingga mereka sering melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban ini. Sesuai dengan keadaan ini, manajemen lebih termotivasi untuk memaksimalkan solusi pajak yang dapat menurunkan kewajiban pajak tanpa melanggar hukum pajak yang berlaku seiring dengan meningkatnya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Akibatnya, bisnis yang sangat menguntungkan juga biasanya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pajak, dengan mempertimbangkan reputasi perusahaan dan kemungkinan audit otoritas pajak.

*Leverage* merupakan elemen lain yang mempengaruhi penghindaran pajak selain profitabilitas. *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Saputra dan Asyik, 2017). Rasio leverage menunjukkan jumlah utang yang ditanggung perusahaan untuk memenuhi kebutuhan asetnya. Rasio *leverage* yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada pembiayaan utang daripada ekuitas. Hal ini penting dalam konteks penghindaran pajak

karena bunga atas utang dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Sholihah dan Rahmiati, 2024).

Ukuran perusahaan merupakan elemen lain yang telah banyak diteliti terkait dengan penghindaran pajak. Ukuran aset, penjualan, atau sumber daya suatu perusahaan ditunjukkan oleh ukuran perusahaan tersebut. Suatu korporasi dikatakan lebih besar jika nilai total asetnya lebih tinggi. Secara tidak langsung, ukuran perusahaan menjadi penguat manajemen untuk penghematan pajak melalui penggunaan utang (bunga utang), karena penggunaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan akan lebih dipengaruhi oleh ukurannya, yang merupakan ukuran nilai keseluruhan asetnya. ukuran perusahaan yang besar secara tidak langsung memengaruhi penggunaan utang karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak aset yang dapat digunakan sebagai jaminan utang kepada kreditur dan meningkatkan kepercayaan kreditur karena ukuran perusahaan yang besar mencerminkan perusahaan yang baik.

Sektor properti dan real estate dipilih sebagai objek penelitian karena karakteristik keuangan dan perpajakan yang khas, seperti nilai aset yang besar, penggunaan utang jangka panjang yang tinggi, serta struktur transaksi yang kompleks. Karakteristik tersebut menyebabkan perusahaan dalam sektor ini memiliki potensi yang lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak dan *tax avoidance*. Selain itu, sektor properti dan real estate juga merupakan salah satu sektor yang berkontribusi penting terhadap penerimaan pajak melalui pajak penghasilan badan serta pajak atas transaksi dan kepemilikan aset properti. Oleh karena itu, sektor ini menjadi konteks yang relevan untuk meneliti pengaruh profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* (Nguyen dan Nguyen, 2020).

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sektor properti dan real estate memiliki tingkat *tax avoidance* yang relatif tinggi, yang tercermin dari rendahnya *Effective Tax Rate (ETR)* mengingat adanya kasus penggelapan pajak yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar di industri ini, maka industri *real estate* dan properti menjadi penting untuk mempelajari bagaimana *Leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*.

Dampak profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di industri real estat dan properti telah menjadi subjek beberapa studi sebelumnya. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan hasil. Yanti dan Wahyuni (2025) menemukan bahwa *Leverage* memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki dampak positif. Sebaliknya, Hermawan, Sudradjat, dan Amyar (2021) menemukan bahwa penghindaran pajak secara signifikan dipengaruhi oleh profitabilitas, utang, dan ukuran perusahaan, yang menunjukkan bahwa atribut keuangan perusahaan memengaruhi tingkat penghindaran pajak (Roslita dan Safitri, 2022). di sisi lain, menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki dampak yang jelas terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas dan *Leverage* memiliki dampak yang signifikan.

Hasil yang berbeda juga ditunjukkan oleh Putri et al., (2017) yang menemukan bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas dan *Leverage* tidak berpengaruh. Selain itu, penelitian lain menunjukan *Leverage* berpengaruh positif dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif, sementara profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan arah dan signifikansi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada sektor properti dan real estate masih belum konsisten, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data empiris yang lebih kuat dan lebih mutakhir. Tujuan dari penelitian

ini adalah untuk memastikan bagaimana penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan.

## KAJIAN TEORITIS

### Teori Agensi

Pengaturan kontraktual antara pemilik bisnis (prinsipal) dan manajemen (agen), yang keduanya diizinkan untuk menjalankan bisnis atas nama pemilik, dijelaskan oleh teori keagenan. Karena masing-masing pihak memiliki kepentingan dan toleransi risiko yang berbeda, hubungan ini dapat menyebabkan konflik (Wardoyo et al., 2021). Pemilik mengharapkan peningkatan nilai perusahaan secara jangka panjang, sementara manajemen sering berorientasi pada pencapaian target jangka pendek yang memengaruhi kompensasi, bonus, dan penilaian kinerja mereka (Syihabudhin et al., 2024). Ketika kepentingan agent dan principal tidak sejalan, maka timbul potensi terjadinya konflik kepentingan yang juga dikenal sebagai *agency problem*, di mana manajemen dapat mengambil keputusan yang menguntungkan baginya tetapi belum tentu sesuai dengan tujuan pemiliknya (Gama et al., 2024). Perbedaan kepentingan ini semakin diperkuat oleh adanya ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*), di mana manajer memiliki pengetahuan yang lebih luas dan komprehensif tentang kondisi operasional bisnis daripada pemiliknya (Alvionita et al., 2025).

Kombinasi antara konflik kepentingan dan asimetri informasi memberikan peluang bagi manajer untuk bertindak oportunistik, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait strategi pajak (Silvera, 2024). Penghindaran pajak sering muncul ketika pengawasan terhadap manajemen lemah, sehingga agent memiliki ruang lebih besar untuk bertindak oportunistik. Meskipun *tax avoidance* dapat meningkatkan laba setelah pajak (*after-tax income*), praktik ini mengandung risiko pemeriksaan pajak, sanksi administrasi, hingga risiko reputasi yang pada akhirnya dapat merugikan pemilik Perusahaan (Praystya dan Anggrainie, 2024). Dalam konteks ini, *tax avoidance* menjadi salah satu perilaku yang dapat muncul sebagai konsekuensi *agency problem*, karena praktik tersebut dapat meningkatkan laba setelah pajak tanpa harus melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Putri et al., 2025).

### ***Tax avoidance***

Perusahaan yang mencoba mengurangi kewajibannya dengan memanfaatkan Undang-Undang pajak yang berlaku tanpa melanggar hukum atau peraturan apa pun dikatakan melakukan penghindaran pajak (Stawati, 2020). Perencanaan pajak digunakan untuk melaksanakan teknik ini, dengan memanfaatkan setiap ambiguitas, fleksibilitas, atau celah dalam undang-undang pajak, sehingga secara hukum diperbolehkan. Meskipun bersifat legal, *tax avoidance* sering menjadi perhatian karena dapat memengaruhi tingkat kontribusi pajak perusahaan terhadap negara (Rezeki et al., 2021). *Tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion*, yang merupakan tindakan ilegal yang melanggar aturan perpajakan, sedangkan *tax avoidance* dilakukan dalam batas hukum meskipun sering diperdebatkan secara etika. Karena itu, perbedaan keduanya penting dalam penelitian perpajakan agar tidak salah menafsirkan perilaku pajak perusahaan (Agustina et al., 2023).

Dalam penelitian empiris, *tax avoidance* umumnya diukur menggunakan berbagai proksi yang mencerminkan beban pajak perusahaan. Salah satu proksi yang sering digunakan adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR), karena CETR menggambarkan besarnya pajak yang benar-benar dibayarkan perusahaan secara tunai dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Selain CETR,

*tax avoidance* juga dapat diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak dan laba sebelum pajak, *GAAP Effective Tax Rate* (GAAP ETR), yang menghitung total beban pajak baik pajak kini maupun pajak tangguhan terhadap laba sebelum pajak, serta *Book-Tax Difference* (BTD), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang mencerminkan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan. Penggunaan CETR dinilai mampu mencerminkan kondisi riil kewajiban pajak perusahaan, sehingga sering digunakan dalam penelitian mengenai *tax avoidance* (Roslita dan Safitri, 2022).

### **Profitabilitas**

Profitabilitas, yang menunjukkan seberapa sukses suatu perusahaan menghasilkan uang dari operasinya, adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan keuangannya. Tingkat profitabilitas menunjukkan seberapa baik manajemen telah menggunakan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Akibatnya, bisnis yang sangat menguntungkan biasanya berkinerja lebih baik secara finansial dan lebih mampu mempertahankan operasinya (Sanjaya, 2018; Nirawati et al., 2022). Dalam konteks perpajakan, profitabilitas memegang peranan penting karena laba perusahaan menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan badan. Semakin besar laba yang dihasilkan, selama mereka tetap berada dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku, bisnis akan lebih termotivasi untuk menggunakan perencanaan pajak guna mengelola dan menurunkan beban pajak mereka ketika kewajiban pajak mereka kepada negara lebih tinggi (Roslita dan Safitri, 2022).

Bisnis yang sangat menguntungkan biasanya memiliki motivasi lebih besar untuk menghindari pajak. Hal ini karena bisnis tersebut ingin menjaga laba setelah pajak setinggi mungkin. Manajemen dapat menurunkan beban pajak tanpa melanggar hukum dengan menggunakan berbagai teknik perencanaan pajak (Putra, 2019; Siladjaja, 2025). Di sisi lain, karena khawatir akan reputasi mereka dan potensi audit oleh otoritas pajak, bisnis yang sangat menguntungkan juga cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pajak (Wulandari et al., 2025). Secara teoritis, sejumlah rasio, termasuk *return on equity* (ROE), *return on assets* (ROA), *net profit margin* (NPM), dan *gross profit margin* (GPM), dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas. NPM adalah singkatan dari laba bersih yang diperoleh dari penjualan, GPM untuk laba kotor dari aktivitas penjualan, ROE untuk tingkat pengembalian kepada pemegang saham, dan ROA untuk kemampuan perusahaan menghasilkan uang dari seluruh asetnya (Anwar, 2025).

### **Leverage**

*Leverage* menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur pendanaannya untuk membiayai kegiatan operasional dan investasinya. Tingkat *Leverage* menunjukkan proporsi pendanaan yang bersumber dari utang dibandingkan dengan modal sendiri. Penggunaan utang merupakan salah satu keputusan keuangan strategis yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas operasional, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko keuangan yang harus ditanggung perusahaan (Lukanima, 2023). Dalam konteks perpajakan, *Leverage* memiliki hubungan yang erat dengan beban pajak perusahaan. Utang yang digunakan perusahaan menimbulkan biaya bunga, dan biaya bunga tersebut pada umumnya dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Kondisi ini menyebabkan perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi berpotensi memiliki laba kena pajak yang lebih rendah (Simanungkalit et al., 2023). Oleh karena itu, struktur pendanaan perusahaan melalui utang dapat memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan.

## Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang tercermin dari kapasitas ekonomi dan sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya memiliki total aset yang lebih besar, aktivitas operasional yang lebih kompleks, serta jangkauan usaha yang lebih luas dibandingkan perusahaan berskala kecil. Perbedaan skala usaha ini berimplikasi pada kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan, termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan kewajiban perpajakan. Perusahaan dengan ukuran kecil atau menengah biasanya memiliki keterbatasan sumber daya dan sistem pengendalian internal yang relatif lebih sederhana. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak yang kompleks (Novitasyara & Fadilah, 2025). Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat berperan ganda terhadap praktik *tax avoidance*, baik dalam meningkatkan kemampuan perencanaan pajak maupun dalam membatasi ruang gerak perusahaan akibat pengawasan yang lebih ketat (Febrianti & Pramiana, 2024). Logaritma natural dari total aset ( $\ln Total Assets$ ) digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung ukuran perusahaan.

Untuk meningkatkan stabilitas dan keterbandingan hasil analisis statistik, logaritma natural digunakan untuk menstandarisasi data dan meminimalkan perbedaan skala yang terlalu besar antar bisnis. Selain menggunakan total aset dan logaritma natural total aset, ukuran perusahaan dalam penelitian akuntansi juga dapat diukur menggunakan total penjualan, logaritma natural total penjualan, maupun nilai kapitalisasi pasar, yang masing-masing mencerminkan skala ekonomi dan kapasitas operasi perusahaan dari perspektif yang berbeda (Dang et al., 2018). Total aset dipilih sebagai indikator ukuran perusahaan karena mencerminkan keseluruhan sumber daya ekonomi yang dikuasai perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan menjadi variabel yang relevan dalam penelitian mengenai *tax avoidance* karena mencerminkan kapasitas perusahaan dalam mengelola aktivitas bisnis dan kewajiban perpajakannya. Perbedaan ukuran perusahaan diperkirakan dapat menjelaskan variasi perilaku perusahaan dalam menerapkan strategi penghindaran pajak, khususnya pada sektor properti dan real estate.

## METODE

Studi kuantitatif ini menggunakan metodologi asosiatif untuk menyelidiki dan menganalisis hubungan antara penghindaran pajak dan pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan *Leverage*. Teknik asosiatif dipilih karena fokus utama studi ini adalah pada hubungan kausal antara variabel independen dan dependen. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2023.

Seluruh perusahaan real estat dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) antara tahun 2020 dan 2023 merupakan populasi penelitian ini. Pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*), yang digunakan untuk memilih sampel penelitian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk mendukung tujuan penelitian. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Selama tahun 2020–2023, perusahaan real estat dan properti terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX).

2. Perusahaan real estat dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak melakukan delisting antara tahun 2020 dan 2023.
3. Perusahaan real estat dan properti dengan laporan keuangan tahunan lengkap yang tidak merugikan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Perusahaan real estat dan properti memiliki informasi keuangan lengkap sesuai kebutuhan variabel penelitian dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang dikombinasikan dengan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti dokumen resmi, laporan, atau publikasi dari pihak ketiga. Laporan keuangan tahunan 2020–2023 dari perusahaan real estat dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) menyediakan data sekunder untuk penelitian ini. Sumber data meliputi situs web resmi setiap perusahaan dalam sampel penelitian serta situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 144 data pengamatan, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 1.** Deskriptif statistik variabel penelitian

Variabel	N	Min	Max	Mean	St. Dev	Skewness
ROA	144	0,001	0,417	0,054	0,054	2,839
DER	144	0,020	1,935	0,530	0,411	1,227
Size	144	23,25	31,120	28,20	1,761	-0,523
CETR	144	-0,442	-0,004	-0,109	0,095	-1,415

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2025)

### Profitabilitas

Variabel Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0,00143 atau 0,143% yang diperoleh dari PT Trimitra Prawara Goldland Tbk pada tahun 2023 dan nilai maksimum sebesar 0,41662 atau 41,662% yang diperoleh dari PT Winner Nusantara Jaya Tbk tahun 2021. Nilai mean pada variabel profitabilitas yaitu sebesar 0,05403 atau 5,403% yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel sudah mampu mengelola aset perusahaannya untuk menghasilkan laba, sehingga nilai rata-rata (mean) pada variabel ini bernilai positif. Variabel profitabilitas memiliki sebaran data yang signifikan dan tidak terdistribusi dengan baik, sebagaimana dibuktikan oleh nilai deviasi standarnya sebesar 0,0546, atau 5,468%, yang jelas lebih tinggi daripada nilai rata-rata.

### Leverage

Variabel *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki nilai minimum sebesar 0,020 atau 2,0% yang diperoleh dari PT Repower Asia Indonesia Tbk pada tahun 2021. Nilai ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi yang sehat dan baik karena memiliki nominal ekuitas yang lebih besar dibandingkan hutang perusahaannya, sehingga menghasilkan nilai DER terendah di antara perusahaan sampel lainnya. Nilai maksimum variabel ini adalah sebesar 1,9350 atau 193,50% yang diperoleh dari PT Adhi Commuter Properti Tbk tahun 2021. Nilai ini lebih besar dari 1, dimana DER yang baik seharusnya bernilai lebih rendah dari 1. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut

dalam kondisi yang kurang baik, dikarenakan nominal hutang perusahaan jauh lebih besar dibandingkan ekuitasnya sehingga dikhawatirkan akan memberi dampak buruk bagi perusahaan karena tidak mampu membiayai kewajibannya dengan baik. Nilai mean pada variabel *Leverage* yaitu sebesar 0,53007 atau 53,007% yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel sudah baik karena memiliki nilai hutang yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai ekuitasnya, sehingga nilai DER yang dihasilkan lebih rendah dari 1. Nilai standar deviasi pada variabel *Leverage* yaitu sebesar 0,41187 atau 41,187% dimana memiliki nominal yang lebih kecil dari mean yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memiliki kesenjangan yang besar antara nilai minimum dan maksimumnya atau dapat dikatakan bahwa sebaran data pada variabel ini terdistribusi dengan baik.

### **Ukuran perusahaan**

PT Multisarana Intan Eduka Tbk. memberikan variabel Ukuran Perusahaan, yang diwakili oleh logaritma natural dari total aset (*SIZE*), dengan nilai minimum 23,25, atau 2325%, pada tahun 2023. Berdasarkan asetnya, angka ini menunjukkan bahwa, jika dibandingkan dengan perusahaan sampel lainnya, perusahaan ini memiliki ukuran terkecil. Nilai tertinggi variabel ini, seperti yang dilaporkan oleh PT Pakuwon Jati Tbk pada tahun 2023, adalah 31,12, atau 3112%. Angka ini menunjukkan bahwa, dalam kaitannya dengan perusahaan contoh lainnya, perusahaan ini memiliki ukuran terbesar dalam hal asetnya. Perusahaan sampel rata-rata diklasifikasikan sebagai perusahaan skala besar, seperti yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata variabel sebesar 28,2063 atau 2820,63%. Variabel ukuran perusahaan tidak memiliki rentang yang lebar antara nilai minimum dan maksimumnya, atau dapat dikatakan bahwa distribusi data pada variabel ini terdistribusi dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh nilai simpangan baku sebesar 1,76081, atau 176,081%, yang memiliki nilai nominal yang lebih kecil dari nilai rata-rata.

### **Tax avoidance**

Variabel *Tax avoidance* yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (*CETR*) memiliki nilai minimum sebesar -0,442 atau -44,2% yang diperoleh dari PT Bumi Serpong Damai Tbk tahun 2023 yang mengindikasikan perusahaan tersebut membayar pajak kas paling rendah relatif terhadap laba sebelum pajak dibandingkan perusahaan lain dalam sampel, yang berarti perusahaan tersebut memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampel lainnya. Nilai maksimum pada variabel ini sebesar -0,0045 atau -0,45% yang diperoleh dari PT Trimitra Prawara Goldland Tbk tahun 2022 yang mengindikasikan perusahaan tersebut membayar pajak kas paling tinggi terhadap laba sebelum pajak yang berarti perusahaan tersebut memiliki tingkat *tax avoidance* yang rendah. Nilai rata-rata variabel ini sebesar 0,10903 atau 10,903% yang artinya perusahaan dalam sampel membayar pajak penghasilan secara kas sebesar 10,903% dari laba sebelum pajak. Deviasi standar variabel ini adalah 0,09491, atau 9,491%, dengan nilai nominal yang lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data variabel ukuran perusahaan terdistribusi dengan baik, artinya terdapat sedikit variasi antara nilai minimum dan maksimumnya.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance***

Variabel profitabilitas, yang diwakili oleh Return on Assets (*ROA*), memperoleh koefisien regresi sebesar 0,073 dengan tingkat signifikansi 0,561, yang lebih besar dari 0,05, menurut



temuan uji regresi linier berganda. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menerima teori bahwa profitabilitas mendorong penghindaran pajak karena tidak berpengaruh terhadapnya. Arah positif koefisien regresi menunjukkan bahwa nilai CETR cenderung meningkat seiring dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Tingkat penghindaran pajak cenderung menurun seiring dengan meningkatnya skor CETR, yang menunjukkan bahwa bisnis tersebut membayar lebih banyak pajak. Namun, efek ini tidak cukup signifikan secara statistik untuk menjelaskan perbedaan penghindaran pajak di perusahaan real estat dan properti antara tahun 2020 dan 2023 karena nilai signifikansinya lebih tinggi dari 0,05. Akibatnya, keputusan manajemen untuk menggunakan taktik penghindaran pajak tidak selalu dipengaruhi oleh margin keuntungan perusahaan.

Meninjau dari hasil analisis deskriptif statistik nilai rata-rata ROA perusahaan *properti* dan *real estate* pada periode 2020-2023 sebesar 0,054 dengan standar deviasi juga bernilai 0,054, artinya profitabilitas perusahaan *properti* dan *real estate* rendah dan memiliki variasi yang terbatas. Nilai skewness ROA 2,839 menandakan distribusi data yang tidak simetris dan terpusat pada nilai ROA yang rendah sehingga sebagian besar perusahaan *properti* dan *real estate* memiliki tingkat profitabilitas yang hampir seragam dan kecil. Perbedaan tingkat profitabilitas antarperusahaan tidak cukup kuat untuk menjelaskan perbedaan perilaku *tax avoidance* secara signifikan. Nilai rata-rata Cash Effective Tax Rate (CETR) sebesar -0,109 menunjukkan bahwa secara umum tingkat pembayaran pajak kas perusahaan relatif rendah. Namun, variasi nilai CETR tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar profitabilitas, sehingga memperkuat dugaan bahwa profitabilitas bukan satu-satunya determinan *tax avoidance* pada sektor properti dan *real estate*.

Meskipun teori agensi menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) yang dapat mendorong praktik *tax avoidance*, tingkat profitabilitas perusahaan tidak selalu menjadi pemicu terjadinya perilaku oportunistik tersebut. Pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah dan stabil, manajemen bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang mengandung risiko, termasuk risiko pajak. Neuman et al. (2020) menyatakan perusahaan dengan profitabilitas rendah lebih sensitif terhadap risiko pajak karena keterbatasan sumber daya untuk menyerap potensi konsekuensi negatif seperti sanksi pajak maupun kerusakan reputasi yang mendorong manajemen untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance* secara agresif, meskipun terdapat insentif untuk meningkatkan laba setelah pajak. Neuman et al. (2020) juga menemukan adanya hubungan negatif antara risiko pajak dan tarif pajak efektif jangka panjang, dengan tingkat risiko pajak yang tinggi justru cenderung menghindari strategi penghindaran pajak yang agresif. Maka pertimbangan risiko menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan pajak, terutama pada perusahaan dengan profitabilitas yang terbatas. Periode penelitian yang dilakukan adalah pada 2020-2023 yang juga terdapat ketidakpastian ekonomi karena COVID-19. Bisa disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas bukan merupakan faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* selama periode 2020-2023 dan perilaku penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar tingkat laba perusahaan yang diprosikan oleh ROA (Koester et al., 2019; Krieg et al., 2021).

### **Pengaruh Leverage terhadap Tax avoidance**

Variabel *Leverage*, yang diwakili oleh Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER), memiliki koefisien regresi sebesar -0,048 dengan tingkat signifikansi 0,005, yang kurang dari 0,05, menurut pengujian regresi linier berganda. Akibatnya, *Leverage* memiliki dampak yang

substansial dan merugikan terhadap Tingkat Pajak Efektif Tunai (CETR). Akibatnya, diperkirakan bahwa *Leverage* memengaruhi penghindaran pajak. Koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa ketika tingkat *Leverage* perusahaan real estat dan properti meningkat, skor CETR cenderung menurun. Ketika skor CETR turun, tingkat penghindaran pajak perusahaan cenderung meningkat. Pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh fakta bahwa perusahaan di sektor properti dan real estat yang memiliki banyak utang lebih cenderung menurunkan kewajiban pajaknya. Penggunaan utang memiliki keuntungan pajak karena biaya bunga dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Hal ini mendorong manajemen untuk menerima pembiayaan berbasis utang sebagai strategi penghematan pajak yang sah. Akibatnya, seiring meningkatnya utang perusahaan, demikian pula tingkat penghindaran pajaknya.

Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan Yanti dan Wahyuni (2025), yang menemukan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh buruk terhadap penghindaran pajak di perusahaan real estat dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan yang sama menunjukkan bahwa, baik di industri manufaktur maupun real estat, *Leverage* secara konsisten memengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa terdapat variasi yang besar dalam tingkat *Leverage* di antara perusahaan properti dan real estat, dengan rata-rata DER sebesar 0,530 dan standar deviasi sebesar 0,411. Selain itu, DER maksimum sebesar 1,935 menunjukkan bahwa perusahaan real estat dan properti tertentu sangat bergantung pada pembiayaan berbasis utang. Dampak *Leverage* terhadap penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh variasi *Leverage* yang relatif besar ini, yang memberikan fleksibilitas manajemen untuk perencanaan pajak melalui penggunaan pinjaman yang optimal.

Maka dapat disimpulkan *Leverage* merupakan determinan dalam praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* selama periode 2020–2023. Pengaruh *Leverage* yang signifikan menunjukkan bahwa struktur pendanaan perusahaan memainkan peran penting dalam strategi penghindaran pajak, sejalan dengan teori agensi dan temuan empiris penelitian terdahulu.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance***

Variabel ukuran perusahaan memiliki koefisien regresi sebesar 0,028 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang kurang dari 0,05, menurut temuan uji regresi linier berganda. Dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan yang lebih besar meningkatkan skor CETR, menurut koefisien regresi positif. Tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah oleh bisnis ditunjukkan oleh peningkatan nilai CETR. Dengan demikian, penggelapan pajak menurun seiring dengan peningkatan ukuran perusahaan. Menurut pengaruh ukuran perusahaan terhadap penggelapan pajak, perusahaan properti dan real estat yang lebih besar cenderung lebih patuh terhadap undang-undang pajak dan membuat keputusan kebijakan pajak yang lebih hati-hati antara tahun 2020 dan 2023. Masyarakat, regulator, dan petugas pajak biasanya lebih memperhatikan perusahaan-perusahaan besar. Taktik penggelapan pajak yang agresif juga dapat merusak kepercayaan pemangku kepentingan dan menimbulkan kekhawatiran reputasi karena organisasi besar lebih rentan terhadap kerusakan reputasi (Koester et al., 2019; Krieg et al., 2021).

Temuan ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara konstan memengaruhi tingkat penghindaran pajak, dengan perusahaan yang lebih besar seringkali menahan diri dari

strategi pajak yang agresif. Namun, temuan ini bertentangan dengan temuan Agustina et al. (2023), yang meneliti sektor properti dan real estat dari tahun 2017 hingga 2021 dan tidak menemukan hubungan antara penghindaran pajak dan ukuran bisnis. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh variasi periode penelitian, ukuran sampel, dan keadaan ekonomi yang mendasarinya. Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi selama periode penelitian 2020–2023 meningkatkan tingkat pengawasan dan kehati-hatian di antara perusahaan besar dalam pengambilan keputusan, khususnya pertimbangan pajak.

Berdasarkan data deskriptif, terdapat variasi ukuran bisnis yang besar di antara perusahaan, seperti yang terlihat dari ukuran perusahaan rata-rata ( $\ln$  total aset) sebesar 28,20 dengan standar deviasi 1,760. Perusahaan dengan aset yang sangat besar hadir dalam sampel penelitian, seperti yang ditunjukkan oleh nilai maksimum 31,12. Karena perbedaan ukuran perusahaan sangat menjelaskan perbedaan tingkat penghindaran pajak, ukuran perusahaan memiliki dampak yang signifikan secara statistik terhadap penghindaran pajak. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik, seperti komite audit, dewan komisaris, dan pengendalian internal yang lebih baik. Dengan membatasi kemampuan manajemen (agen) untuk bertindak oportunistik saat membuat keputusan pajak, pengendalian yang lebih baik ini membantu menekan penggelapan pajak. Pemilik perusahaan besar biasanya mendorong manajemen untuk menghindari risiko pajak yang berlebihan karena mereka menghargai keberlanjutan dan kepatuhan jangka panjang daripada keuntungan finansial langsung. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sepanjang era 2020–2023, ukuran bisnis memiliki dampak besar pada tingkat penghindaran pajak di perusahaan properti dan real estat. Menurut teori keagenan dan hasil empiris dari studi sebelumnya, bisnis yang lebih besar seringkali lebih patuh pada hukum pajak dan menahan diri dari taktik penghindaran pajak yang agresif.

### **Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran secara Bersamaan terhadap *Tax avoidance***

Profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan semuanya secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak, menurut temuan uji simultan (uji F), yang menghasilkan nilai F terhitung sebesar 18,450 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Model regresi penelitian ini dianggap sesuai untuk menjelaskan perbedaan penghindaran pajak di antara perusahaan real estat dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 dan 2023. Uji simultan ini mengindikasikan perilaku *tax avoidance* tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor secara terpisah, tetapi merupakan hasil interaksi dari beberapa karakteristik keuangan perusahaan. Meskipun secara parsial profitabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, keberadaan variabel *Leverage* dan ukuran perusahaan yang signifikan secara parsial menunjukkan kombinasi ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* pada perusahaan *properti* dan *real estate* periode 2020-2023.

Hal ini konsisten dengan penelitian Hermawan et al. (2021), yang menemukan bahwa penggelapan pajak di perusahaan real estat dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2017 dan 2019 dipengaruhi oleh profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan secara bersamaan. Kesamaan hasil menginterpretasikan ketiga variabel tersebut merupakan determinan yang relevan dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak pada sektor *properti* dan *real estate*, meskipun dalam periode dan kondisi ekonomi yang berbeda. Jika ditinjau dari perspektif teori agensi, pengaruh simultan ketiga variabel tersebut mencerminkan adanya kompleksitas hubungan antara kepentingan manajemen (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*). Profitabilitas mencerminkan kinerja perusahaan, *Leverage* mencerminkan struktur

pendanaan dan tekanan kewajiban keuangan, dan untuk ukuran perusahaan mencerminkan tingkat pengawasan dan eksposur risiko reputasi.

Manajemen cukup mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan laba setelah pajak, menjaga kemampuan pembayaran utang, dan mempertahankan reputasi dan kepatuhan perusahaan secara bersamaan. Akibatnya keputusan *tax avoidance* merupakan hasil diskusi antara upaya memaksimalkan kepentingan jangka pendek dan meminimalkan risiko jangka panjang. Maka dari itu meskipun profitabilitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial, keberadaannya bersama *Leverage* dan ukuran perusahaan tetap berkontribusi dalam menjelaskan variasi *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* periode 2020-2023.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2023. Profitabilitas memiliki sedikit pengaruh terhadap penghindaran pajak, menurut regresi linier berganda, uji parsial (uji-t), uji simultan (uji-F), dan koefisien determinasi ( $R^2$ ), berdasarkan 144 data observasi dan serangkaian uji statistik, termasuk statistik deskriptif dan uji asumsi tradisional. Rasio utang terhadap ekuitas (*Leverage*) memiliki dampak besar dan merugikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan memiliki dampak yang menguntungkan dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada saat yang sama, utang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan semuanya memiliki dampak besar terhadap penghindaran pajak. Kemampuan model menjelaskan *tax avoidance* sebesar 26,8%. Oleh karena itu, secara umum, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun profitabilitas bukanlah faktor utama yang memengaruhi penghindaran pajak, *Leverage* dan ukuran perusahaan merupakan faktor signifikan dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak di perusahaan sektor properti dan real estat Indonesia untuk periode 2020–2023.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2017–2021. *Jurnal Economina*, 2(2), 464–475. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.322>.
- Alvionita, N., Kamila, A. C., Lusianti, L., Alfitri, S., & Febriyanti, R. (2025). Peran Transparansi Laporan Keuangan kepada Pihak Eksternal dalam Meminimalisir Asimetri Informasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 2(2), 01-07. <https://doi.org/10.69714/qzcehn49>.
- Anwar, N. A. (2025). *Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Profitabilitas Pada PT. Ace Hardware Indonesia Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11694/1/2120203861211069.pdf>.
- Dang, C., Li, Z. F., & Yang, C. (2018). Measuring firm size in empirical corporate finance. *Journal of Banking and Finance*, 86(1), 159–176. <https://doi.org/10.1016/J.JBANKFIN.2017.09.006>.
- Ekaputra, A. (2022). The implementation of VOS viewer on bibliometric analysis: Tax evasion deterrence. In *International Conference on Economics and Business Studies (ICOEBS 2022)* (pp. 59-65). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220602.009>.

- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan *Theory of Planned Behavior*. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 198-206. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761>.
- Ekaputra, A. (2025). Optimalisasi Tax Amnesty Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Entitas Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 49-61. <https://doi.org/10.64465/jeeb.v1i2.56>.
- Ekaputra, A., & Triyani, N. (2025). Kepatuhan perpajakan pada UMKM ditinjau dari aspek pemahaman pajak dan kebijakan tarif pajak: Systematic literature review. *Jurnal Entitas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 28-33. <https://doi.org/10.64465/jeeb.v1i1.23>.
- Fazria, R., Azzahro, S. L., Hafsa, A. F., Afriliyani, I., & Suci, A. A. (2025). Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* Sektor Transformasi. *JAKBS: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 3(2).
- Febrianti, R. A., & Pramiana, O. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 3(2), 131. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v3i2.9051>.
- Gama, A. W. S., Mitriani, N. W. E., & Widnyani, N. M. (2024). *Kumpulan Teori Bisnis: Perspektif Keuangan, Bisnis, dan Strategik*. Nilacakra.
- Koester, A. (2022). Discussion of Dhaliwal, Goodman, Hoffman, And Schwab (2019): Revisiting Tax-Related Reputational Costs. *Journal of the American Taxation Association*, 44(1), 155–160. <https://doi.org/10.2308/atax-10773>.
- Krieg, K. S., & Li, J. (2021). A Review of Corporate Social Responsibility and Reputational Costs in The *Tax avoidance* Literature. *Accounting Perspectives*. 20(4), 477–542. <https://doi.org/10.1111/1911-3838.12274>.
- Latif, I. N., Efrina, L., & Mauliyah, N. I. (2023). The Role of Corporate Social Responsibility Decoupling on Corporate *Tax avoidance*. *JASF: Journal of Accounting and Strategic Finance*, 6(1), 35-50.
- Lukanima, B. K. (2023). *Financial Leverage Analysis* (pp. 257–275). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-28267-6\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-28267-6_8).
- Neuman, S. S., Omer, T. C., & Schmidt, A. P. (2020). Assessing tax risk: Practitioner perspectives. *Contemporary Accounting Research*, 37(3), 1788–1827.
- Nguyen, M., & Nguyen, J. H. (2020). Economic policy uncertainty and firm *tax avoidance*. *Accounting dan Finance*, 60(4), 3935–3978.
- Ni'mah, K., Malikah, A., & Anwar, S. A. (2025). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Kesehatan Yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2020-2023). *e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 35-43.
- Nirawati, L., Samsudin, A., Stifanie, A., Setianingrum, M. D., Syahputra, M. R., Khrisnawati, N. N., & Saputri, Y. A. (2022). Profitabilitas dalam perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 60-68.
- Novitasyara, N., & Fadilah, S. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan. *Bandung Conference Series Accountancy*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v5i2.21127>.
- Praystya, R. D. C., & Anggrainie, N. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Dan Sales Growth Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016–2020. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 6209–6225.

- PT Bursa Efek Indonesia. (2025). Laporan keuangan tahunan 2020–2023 dari perusahaan real estat dan properti. Diakses pada tanggal 5 Januari 2025 dari <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan>.
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi pintar merencanakan dan Mengelola Pajak dan bisnis*. Anak Hebat Indonesia.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh *Leverage*, *Profitability*, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Manajemen DayaSaing*, 19(1), 1-11.
- Putri, R. D., Defitri, S. Y., Efendi, R., Maharani, S., Nabilla, N., Aprilia, S., & Ganda, A. T. (2025). Optimalisasi Tax Planning atas PPh: Tinjauan Literatur terhadap Praktik dan Regulasi Perpajakan di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Juli), 5535-5544.
- Rahmawati, D., & Nani, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>.
- Rezeki, S. V., Vegirawati, T., & Masamah, M. (2021). Pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*. 3(2). 173-180.
- Roslita, E., & Safitri, A. (2022). Pengaruh Kinerja Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 25(2), 189–201.
- Sanjaya, S., & Rizky, M. F. (2018). Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan. *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*. 2(2), 278-293.
- Saputra, M. D. R., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh profitabilitas, leverage dan corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(8).
- Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh *Leverage*, *Sales Growth*, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017–2022). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 186–199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>.
- Siladjaja, M. (2025). *Kualitas Laba Dan Manajemen Pajak: Sebuah Tinjauan Terhadap Kebijakan Dividen*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Silvera, D. L. (2024). Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Tinjauan atas Pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak dan Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 35-53. <https://doi.org/10.31933/5dz3ke89>
- Simanungkalit, G. E. A. D., Budiarmo, N. S., & Korompis, C. W. M. (2023). Pengaruh leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak (Studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022). <https://doi.org/10.58784/rapi.55>.
- Sinaga, A. R. (2024). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25906>.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh profitabilitas, Leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147-157.

- Syihabudhin, S. E., Dita Rachmawati, S. H., SE, M., Nyuherno Aris Wibowo, S. P., & Lilik Ismawati, S. E. (2024). *Manajemen Kinerja dan Kompensasi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Wardoyo, D. U., Rahmadani, R., & Hanggoro, P. T. (2021). Good corporate governance dalam perspektif teori keagenan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39-43. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>.
- Wulandari, W., Wulaningsih, R. W., Mais, R. G., Jaelani, A., & Oktasari, E. (2025). Penghindaran Pajak Dan Tata Kelola Perusahaan: Tinjauan Literatur. *Media Bina Ilmiah*, 19(8), 5347-5362.
- Yanti, N. K. I. A., & Wahyuni, M. A. (2025). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI). *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 123-133.
- .
- .